



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2017/PA Batg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

██████████ umur 41 tahun, agama isiam, pendidikan terakhir SD, pekanaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Katabung, Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobuii, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut Pemohon i;

██████████, umur 59 tahun, agama isiam, pendidikan terakhir SD, pekanaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Bonto-bontoa, Desa Bonto-bontoa, Kecamatan Tompobuii, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut Pemohon ii;

Pengadilan Agama tersebut;

Teiah mempelajari surat-surat vang berkaitan dengan perkara ini;

Teiah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 10 i-ebruari 2017 yang teiah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng daiam register perkara nomor 31/Pdt.P/2017/PA Batg. tanggal 10 Februari 2017, teiah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Pemohon ! dan Pemohon !! bermaksud mengajukan Permohonan dispensasi

Henetapan nomor 31/Hdt.P/201 s/HA Batg Hai. 4 dari 15 Hai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin bagi anak kandung Pemohon i dengan anak kandung Pemohon ii dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon i:

Nama : ██████████;

Tanggal lahir : 16 Mei 2003 (umur 13 tahun, 9 bulan);

Agama : Islam;

Pendidikan terakhir : SMP;

Pekerjaan : Tidak ada;

Tempat kediaman : Dusun Bonto-bontoa, Desa Bonto-bontoa, Kecamatan

Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

dengan calon suaminya yaitu anak kandung Pemohon II:

Nama : ██████████

Tanggal lahir : 22 Maret 2000, (umur 16 tahun);

Agama : Islam;

Pendidikan terakhir : SD;

Pekerjaan : Petani;

Tempat kediaman : Dusun Katabung, Desa Bonto-bontoa, Kecamatan

Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon i dan anak Pemohon II yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga para

Penetapan nomor 31/Pdt.P/2017/PA Batg Hai. O dari 15 Hai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang diarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dengan calon suaminya, anak Pemohon II tersebut tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan, hubungan semenda, atau halangan pernikahan lainnya;
5. Bahwa anak Pemohon I berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon II berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa calon suami dari anak Pemohon yakni anak Pemohon II memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai batas minimal usia pernikahan, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng c.g. majelis hakim yang

Penetapan nomor 31/Pdt.P/2017/PA Batg Hai. O dari 15 Hai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama [REDACTED], untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dilaksanakan, Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya; bahwa mereka telah menialm hubungan yang sangat dekat dan telah berniat untuk melanjutkan hubungan mereka ke pernikahan dan telah siap untuk membina masing-masing hadir di persidangan dan memberikan keterangan rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengaiukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut;

Penetapan nomor 31/Pdt.P/2017/PA Batg Hai. O dari 15 Hai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Katabung, Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, saksi mempunyai hubungan keluarga

Penetapan nomor 31/Pdt.P/2017/PA Batg Hai. O dari 15 Hai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pemohon ii sebagai saudara kandung Pemohon ii, teiah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi mengenai anak Pemohon i yang bernama [REDACTED] dan anak Pemohon ii yang bernama [REDACTED];

Bahwa anak para Pemohon masing-masing beragama Islam;

Anak Pemohon i yang bernama [REDACTED] baru berusia 13 tahun 9 bulan;

Saksi juga mengenal calon suami anak anak Pemohon I yaitu anak Pemohon li yang bernama [REDACTED];

Bahwa calon suami anak Pemohon I yang bernama Akram berusia 15 tahun;

Bahwa meskipun baru berusia 15 tahun, anak Pemohon II yang bernama Akram memiliki fisik yang sehat dan perilakunya sehari-hari layaknya orang dewasa;

Bahwa anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] i belum memenuhi batas umur minima! untuk menikah, namun sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga begitu pula dengan anak Pemohon II yang bernama Akram belum memenuhi batas umur minimal untuk menikah, namun sudah siap untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa antara anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] dengan calon suaminya yang bernama Akram saat ini tengah memalani hubungan cinta, dan sudah sangat dekat sehingga para Pemohon khawatir jika anak Pemohon I yang [REDACTED] dengan anak Pemohon II

Penetapan nomor 31/Pdt.P/2017/PA Batg Hai. O dari 15 Hai.



vanq bernama Akram tidak segera menikah akan terjadi nal-hai vanq negatif;

Bahwa anak Pemohon i vanq bernama [REDACTED] dengan anak Pemohon II yang bernama [REDACTED] telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Akram sehari- harinya bekerja sebagai Petani;

Setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon yang bernama A. Nur Ilimi dengan calon suaminya yang bernama Akram;

Antara anak para Pemohon vanq bernama A. Nur Ilimi dengan calon suaminya yang bernama Akram tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan dan pertalian lainnya, sehingga antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, namun KUA Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng menolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah;

Taiuddin bin Mekka, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bonto-bontoa, Desa Bonto-bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai kakak ipar Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan nomor 31/Pdt.PI/2017/PA uatg Hai. 6 dari 15 Hai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengenai anak Pemohon I yang bernama A. Nur Ilmi dan anak Pemohon II yang bernama [REDACTED];

Bahwa anak para Pemohon masing-masing beragama Islam;

Anak Pemohon I yang bernama A. Nur Ilmi baru berusia 13 tahun 9 bulan;

Saksi juga mengenal calon suami anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II yang bernama Akram;

Bahwa calon suami anak Pemohon I yang bernama Akram berusia 15 tahun ;

Bahwa meskipun baru berusia 15 tahun, anak Pemohon II yang bernama Akram memiliki fisik yang sehat dan perilakunya sehari-hari layaknya orang dewasa;

Bahwa anak Pemohon I yang bernama A. Nur Ilmi belum memenuhi batas umur minimal untuk menikah, namun sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga begitu pula dengan anak Pemohon II yang bernama Akram belum memenuhi batas umur minimal untuk menikah, namun sudah siap untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa antara anak Pemohon I yang bernama A. Nur Ilmi dengan calon suaminya yang bernama Akram saat ini tengah menjalani hubungan cinta, dan sudah sangat dekat sehingga para Pemohon khawatir jika anak Pemohon I yang bernama A. Nur Ilmi dengan anak Pemohon II yang

bernama Akram tidak segera menikah akan terjadi hal-hal yang negatif;
Bahwa anak Pemohon I yang bernama A. Nur Ilmi dengan anak

Pemohon II yang bernama Akram telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Akram sehari-harinya bekerja sebagai Petani;

Penetapan nomor 3 i/Pdt. P/2017/PA Batg Hai. 8 dari 5 Hai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon yang bernama A. Nur Ilmi dengan calon suaminya yang bernama Akram;

Antara anak para Pemohon yang bernama A. Nur Ilmi dengan calon suaminya yang bernama Akram tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan dan pertalian lainnya, sehingga antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon yang bernama A. Nur Ilmi dengan calon suaminya yang bernama Akram pada Kantor Urusan Agama Kecamatan I ompobulu, Kabupaten Bantaeng, namun KUA Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng menolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerimanya, kemudian Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengaiukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan nomor 31/Pdt.P/2017/PA Batg Hal. 7 dari 15 Hai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oahwa pada hari dan tanggai sidang yang teian ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian puia calon mempelai pria dan caion mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraim adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda pernikahan anaknya sampai kedua calon mempelai mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon I bernama A. Nur Ilmi untuk dapat menikah dengan anak Pemohon II bernama Akram dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon tersebut telah lama menjalin **hubungan cinta dan** akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon I (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 16 (enam belas tahun), dan usia anak Pemohon II (calon mempelai laki-laki) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia

nenetapan nomor in/ncit h'/AJI i/PA tsarg Hai. y dari 1o Hai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobuu, Kabupaten Bantaeng menolak untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobuu, Kabupaten Bantaeng, adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian para Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal-Pasal tersebut di atas pada ayat (2);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I adalah wali dari A. Nur Ilmi dan Pemohon II adalah wali dari Akram;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon menjelaskan bahwa A. Nur Ilmi dengan Akram, telah menjalin hubungan cinta, terlihat sernak-in sernak-out, kemudian keluarga para Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak Pemohon I yang bernama A. Nur Ilmi dan anak Pemohon II yang

peneiapan nomor 31/Pdt.P/201 //PA Batg Hai. 1 i dari i 5 Hai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Akram beium mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan teiah mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalii permohonan para Pemohon, oien karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materii dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi li menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat matenl alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh para Pemohon majelis menilai teiah mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari A. Nur Ilmi;

Bahwa Pemohon II adalah ayah kandung dari Akram;

renetapan nomor 3i/Hdt.h'/20i nPA tsatg Hai. iu dari io Hai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon I yang bernama A. Nur Ilmi baru berumur 13 tahun 9 bulan dan ingin melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon II yang bernama Akram yang baru berumur 15 tahun;

Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan segera anak Pemohon I yang bernama A. Nur Ilmi dengan anak Pemohon II yang bernama Akram, karena hubungan mereka yang sangat dekat sehingga para Pemohon khawatir jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Bahwa anak para Pemohon telah siap berubah tangga baik secara mental maupun fisik;

Kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon I yang bernama A. Nur Ilmi dengan anak Pemohon II yang bernama Akram;

Antara anak Pemohon I yang bernama A. Nur Ilmi dengan anak Pemohon II yang bernama Akram tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan dan pertalian lainnya, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I yang bernama A. Nur Ilmi dengan anak Pemohon II yang bernama Akram telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk nikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua

Peneleian nomor 31/Pdt. P/2017/PA Batg Hai. 12 dari 15 Hal.



beiah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar manfaatnya dari pada mafsadat, sebagaimana qaidah fiqhiyyah yang menyebutkan :

Menghindari kerusakan / mafsadat harus didahulukan dari pada mengambil kebaikan / masiahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah telah cukup bukti dan beralasan hukum sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama [REDACTED], untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama [REDACTED];
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED] masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

[REDACTED]

Ketua Majelis

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti

[REDACTED]



Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 491.000,00
(Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)